

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA JAMBI**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas rahmatNya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Kota Jambi Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2025-2029 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2025-2029 yang memuat Program Pembangunan Kota Jambi.

Rencana Strategis (Renstra) disusun untuk menjadi acuan dan pedoman dalam rangka melaksanakan pembangunan lingkungan hidup guna menentukan langkah kebijakan dan pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Atas kerjasama semua pihak, akhirnya Rencana Strategis (Renstra) ini dapat disusun dan kami menyadari bahwa Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun ini masih belum sempurna, sehingga kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerjasama dalam penyusunan Renstra ini, kami ucapkan terima kasih.

Jambi, Juni 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Jambi



Dr. H. ARDI, SP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19700612 199803 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Bab I Pendahuluan	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan	I-5
1.4. Sistematika Penulisan	I-7
Bab II Gambaran Pelayanan Permasalahan dan Isu Strategis PD	II-1
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II-1
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi	II-1
2.1.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi	II-16
2.1.2.1 Sumber Daya Manusia (Kepegawaian)	II-16
2.1.2.2 Aset yang Dikelola	II-19
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi	II-21
2.1.3.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi	II-28
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	II-29
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup	II-30
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	II-30
2.2.2 Isu Strategis	II-32
Bab III Tujuan Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan	III-1
3.1 Tujuan Renstra DLH Kota Jambi	III-1
3.2 Sasaran Renstra DLH Kota Jambi	III-1

3.3 Strategi DLH Kota Jambi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	III-5
3.4 Arah Kebijakan DLH Kota Jambi.....	III-6
3.5 Penahapan Pembangunan	III-8
Bab IV Program Kegiatan Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	IV-1
Bab V Penutup	VIII-1

Daftar Tabel

Tabel	Halaman
2.1 Status Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.....	II-17
2.2 Distribusi Pangkat/Golongan Ruang Aparatur Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi	II-18
2.3 Tingkat Pendidikan Aparatur Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi	II-18
2.4 Aset yang Dikelola	II-19
2.5 Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi	II-21
2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.....	II-27
2.7 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-30
2.8 Permasalahan Pelayanan DLH Kota Jambi	II-32
2.9 Rumusan Isu Strategis PD	II-35
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD	III-1
3.2 Tujuan Sasaran Strategi dan Kebijakan DLH Kota Jambi	III-7
3.3 Penahapan Renstra PD.....	III-8
4.1 Rencana Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator dan Pendanaan DLH Kota Jambi	IV-2
4.2 Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV-24
4.3 Indikator Kinerja Utama DLH Kota Jambi	IV-26
4.4 Indikator Kinerja Kunci Hasil	IV-26
4.5 Indikator Kinerja Kunci Keluaran	IV-27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap pemerintahan daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diwajibkan menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dijabarkan oleh Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik maupun pemberdayaan masyarakat.

Renstra Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib dan/atau Urusan Pemerintah Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Perencanaan strategis merupakan instrumen yang akan membantu pimpinan organisasi dalam mengelola dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan strategis sangat penting bagi organisasi sehingga perlu dirumuskan secara formal untuk dapat diketahui oleh seluruh komponen organisasi serta untuk bahan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan kegiatan lintas sektor dan menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Di tingkat daerah pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup melibatkan banyak instansi, perguruan tinggi, swasta dan masyarakat luas. Hal tersebut merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan memerlukan koordinasi yang mantap dan dikelola dengan seimbang untuk menjamin pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Untuk itu dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan serta menjamin efektifitas dan efisien, Dinas Lingkungan Hidup berkewajiban membuat Renstra Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup berdasarkan isu lingkungan hidup yang dihadapi, pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi, mengkaji ulang terhadap rencana strategis sebelumnya serta mempertimbangkan masukan maupun saran dari pihak eksternal, dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2045 (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi 2025-2029 (RPD) serta memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dilakukan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-4020 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Tahun 2024 Nomor 10).
16. Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Bidang Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dimaksudkan untuk :

1. Memberdayakan potensi yang ada di Kota Jambi, sehingga permasalahan lingkungan yang diangkat merupakan masalah yang aktual, faktual dan obyektif.
2. Mengkoordinasikan para pelaku pembangunan, untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
3. Mensinergikan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup berbasis Rencana Strategis.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan (sesuai Tupoksi), sebagai pedoman dalam menyusun sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah bidang perencanaan

dan pengendalian lingkungan hidup, bidang pengelolaan sampah, bidang penataan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan dan bidang pengelolaan keanekaragaman hayati serta UPTD.

2. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi (RPJMD).
3. Menyediakan bahan serta pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.
4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan;
5. Sebagai bahan evaluasi dan penilaian dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melayani masyarakat Kota Jambi dibidang Lingkungan Hidup.
6. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Dinas lingkungan Hidup Kota Jambi dalam rangka melaksanakan koordinasi dan memadukan pembangunan di daerah.
7. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan SKPD lingkup Pemerintah Kota Jambi berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pelaksanaan program kegiatan dan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan program kegiatan.
8. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

Bab ini terdiri 1. Subbag Gambaran Pelayanan atas tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, sumber daya Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, kinerja pelayanan dan kelompok sasaran layanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. 2. Subbag Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi terdiri atas permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, dan isu-isu strategis.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan

Bab ini terdiri atas tujuan dan sasaran jangka menengah strategis dan Arah Kebijakan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dari tahun 2025-2029.

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini terdiri atas uraian program, kegiatan, sub kegiatan, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran melalui IKU dan target kinerja penyelenggaraan urusan melalui IKK.

Bab V Penutup

Bab ini terdiri atas kesimpulan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah


2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, maka :

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, terdiri dari:

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA JAMBI
 Nomor : 53 Tahun 2021
 Tanggal : 31 Desember 2021
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja
 Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi



Gambar 2.1
Struktur Organisasi DLH Kota Jambi berdasarkan Perwal Nomor 53 Tahun 2021

A. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- e. pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan bidang lingkungan hidup; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

Kedudukan Sekretariat sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas kesekretariatan yang meliputi:

- a. Urusan dibidang keuangan;
- b. Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Umum dan kepegawaian; dan
- d. Tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan operasional urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. pengoordinasian urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi :

1. Sub Bagian Keuangan; Keuangan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan keuangan yang meliputi penatausahaan keuangan, penghimpunan, pengendalian, pelayanan dan evaluasi, dengan rincian tugas sebagai berikut
 - a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Sub bagian Keuangan;
 - b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Sub bagian Keuangan;
 - c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Sub bagian Keuangan;
 - d. melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan di lingkup dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. meneliti dan memverifikasi kelengkapan Surat Perintah

- Pembayaran (SPP) dan dokumen pencairan anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menyiapkan dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) lingkup dinas;
 - g. menyusun segala bentuk pelaporan keuangan lingkup dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkungan tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - i. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - j. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - k. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - l. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan ketatausahaan di lingkungan dinas, dengan rincian tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - d. mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat

- keluar sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku;
- e. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup dinas;
- f. meminta dan menganalisa rencana kebutuhan barang unit dari setiap bidang;
- g. membuat daftar kebutuhan barang dan rencana tahunan barang unit;
- h. menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan barang;
- i. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian barang di lingkup dinas;
- j. melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang barang inventaris Daerah;
- k. melaksanakan tugas kehumasan dan protokoler dinas;
- l. menghimpun bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dinas;
- m. menganalisa, menyusun kebutuhan jabatan pegawai;
- n. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
- o. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- p. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- q. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- r. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- s. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

C. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang dan tugasnya. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris.

Kepala bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas di bidang penataan dan pengendalian lingkungan hidup yang meliputi :

- a. perencanaan lingkungan hidup;
- b. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (P2KL);
- c. pengendalian limbah B3; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan operasional dibidang perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

D. Bidang Pengelolaan Sampah

Bidang Pengelolaan Sampah berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya. Bidang Pengelolaan Sampah dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas melalui sekretaris. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas dibidang pengelolaan sampah yang meliputi :

1. pengurangan sampah;
2. penanganan sampah;
3. peningkatan peran serta masyarakat; dan
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan kegiatan operasional dan pengendalian di bidang pengelolaan sampah;
- b. pelaksanaan kegiatan operasional dan pengendalian di bidang Pengelolaan Sampah;
- c. pengkoordinasian kegiatan di bidang Pengelolaan Sampah; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

E. Bidang Penataan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan

Bidang Penataan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan berkedudukan sebagai unsur untuk membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya. Bidang Penataan, pengawasan

dan penegakan hukum lingkungan dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris.

Kepala bidang penataan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan mempunyai tugas membantu kepala dinas dibidang pengawasan, penegakan hukum dan penyuluhan lingkungan hidup yang meliputi:

- a. penataan lingkungan hidup;
- b. pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup;
- c. penegakanan hukum lingkungan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang penataan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perencanaan kegiatan operasional bidang penataan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan pelaksanaan kegiatan di bidang penataan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang penegakan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang penataan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

F. Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya. Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

(Kehati) dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris.

Kepala Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati) yang meliputi:

- a. pengelolaan RTH dan taman;
- b. pemeliharaan lingkungan hidup dan taman;
- c. kemitraan lingkungan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perencanaan kegiatan operasional di bidang pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati);
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati), pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan RTH dan taman; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

F. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Lingkungan

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas teknis operasional di bidang pengujian parameter kualitas lingkungan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan UPTD laboratorium lingkungan;
- b. Menetapkan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya;
- c. Menetapkan serta menjaga standar kompetensi dan objektivitas personal;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengambilan parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium lingkungan;
- e. Menetapkan keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. Melaksanakan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
- g. Pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
- h. Melaksanakan validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
- i. Melaksanakan validasi klaim ketidakpastian pengujian;
- j. Melaksanakan perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
- k. Menetapkan dan menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi, sertifikasi dan akreditasi;
- l. Melaksanakan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
- m. Menangani pengaduan hasil pengujian;
- n. Melaksanakan pekerjaan pembuatan model, simulasi pengendalian pencemaran lingkungan;
- o. Membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain;
- p. Membantu laporan bulanan dan tahunan;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Laboratorium dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan keuangan, kepegawaian dan mengendalikan urusan umum, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja di lingkungan subbagian tata usaha;
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi kepada pelanggan;

- c. Mempersiapkan perlengkapan rapat dan pelatihan;
- d. Melaksanakan pelayanan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan kehumasan;
- e. Mengelola urusan administrasi, perawatan, pemeliharaan, dan penatausahaan barang inventaris serta sarana dan prasarana laboratorium;
- f. Melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen yang terkait dengan laboratorium;
- g. Melaksanakan analisa kebutuhan barang serta sarana dan prasarana laboratorium;
- h. Melaksanakan penatausahaan keuangan yang meliputi penerimaan dan pengeluaran;
- i. Melaksanakan pembayaran gaji dan honorarium pegawai;
- j. Melaksanakan pembukuan, perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan;
- k. Menyiapkan bahan untuk usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, pemberian sanksi disiplin, dan pemberian tanda penghargaan/jasa;
- l. Menyiapkan permohonan izin dan cuti, tugas belajar, dan perpindahan/mutu pegawai;
- m. Mengelola absensi/daftar hadir pegawai;
- n. Menyusun daftar urut kepegawaian (DUK);
- o. Menyiapkan daftar penilaian kerja pegawai dan laporan pajak pribadi pegawai;
- p. Melaksanakan kebersihan, keindahan, serta keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja;
- q. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan subbagian tata usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana kerja yang akan datang;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Laboratorium baik lisan maupun tertulis.

G. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Sampah

Kepala UPTD Pengelolaan sampah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas teknis operasional di bidang pengelolaan sampah, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan UPTD
- b. Melaksanakan pengolahan (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi) dan mengubah sampah menjadi sumber energi;

- c. Melaksanakan pemrosesan akhir sampah (penimbunan / pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas);
- d. Melaksanakan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan operasional penunjang) tempat pembuangan;
- e. Melaksanakan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pengolahan dan pemrosesan akhir;
- f. Melaksanakan pemeliharaan intrastruktur dan sarana pengolahan dan pengolahan dan pemrosesan akhir tempat pembuangan akhir;
- g. Mengkoordinasi, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, mendistribusikan, monitoring, evaluasi dan menyelenggarakan seluruh kegiatan UPTD sesuai bidang tugasnya;
- h. Membuat laporan bulanan dan tahunan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Pengolahan sampah dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan mengendalikan urusan umum, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja subbagian tata usaha;
- b. Melakukan penyusunan rencana kegiatan UPTD pengelolaan sampah berdasarkan tugas, permasalahan, dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran dinas;
- c. Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, logistik serta menyusun evaluasi dan pelaporan tugas UPTD pengelolaan sampah;
- d. Menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- e. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan subbagian tata usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana kerja yang akan datang;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD

H. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Hutan Kota

Kepala UPTD Hutan Kota mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas teknis operasional di bidang

pengelolaan taman hutan dan hutan kota, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan UPTD hutan kota;
- b. menyelenggarakan pengelolaan taman hutan dan hutan kota;
- c. menyusun rencana pengelolaan sarana prasarana taman hutan dan hutan kota;
- d. menyiapkan kebutuhan sarana prasarana taman hutan dan hutan kota;
- e. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana taman hutan dan hutan kota;
- f. melaksanakan pembibitan pohon pelindung;
- g. menetapkan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya;
- h. melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan promosi penyelenggaraan taman hutan dan/atau hutan kota;
- i. menetapkan target pendapatan dan pemungutan retribusi;
- j. melaksanakan pemungutan retribusi;
- k. melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan hutan kota;
- l. melaksanakan pengamanan dan keselamatan hutan kota;
- m. membuat laporan bulanan dan tahunan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala subbagian tata usaha mempunyai tugas membantu kepala UPTD hutan kota dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan mengendalikan urusan umum, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja subbagian tata usaha;
- b. mengelola kearsipan UPTD hutan kota;
- c. mengelola keuangan, penyerapan anggaran dan penerimaan keuangan;

- d. melaksanakan penatausahaan keuangan yang meliputi penerimaan dan pengeluaran;
- e. menyelenggarakan kegiatan kerumahtanggaan;
- f. mengelola barang dan mengelola data, pelayanan informasi serta pengembangan sistem informasi;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan laporan program UPTD hutan kota;
- h. melaporkan hasil evaluasi pada kepala UPTD hutan kota;
- i. melaksanakan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur;
- j. melaksanakan pembayaran gaji dan honorarium pegawai;
- k. melaksanakan pembukuan, perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan;
- l. mengelola absensi/daftar hadir pegawai;
- m. melaksanakan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja;
- n. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan subbagian tata usaha sesuai dengan prosedur dan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana kerja yang akan datang;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

I. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- c. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- d. Tenaga fungsional senior sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan kepangkatan.
- e. Jumlah tenaga fungsional berdasarkan kebutuhan, beban kerja

dan kemampuan keuangan daerah.

- f. Tenaga fungsional dalam menyelenggarakan tugasnya diatur dengan Peraturan Walikota.

2.1.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia (Kepegawaian)

Pembangunan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah diarahkan pada Peningkatan Kualitas dan Efektivitas dalam penyelenggaraan manajemen Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi termasuk peningkatan pelayanan, kemampuan, pengabdian, loyalitas, keteladanan dan kesejahteraan aparatur sehingga secara keseluruhan semakin mampu melakukan roda pemerintahan dan pembangunan secara baik dan bertanggung jawab.

Disamping itu juga dilakukan Pembinaan dan Pendayagunaan Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi baik kelembagaan, ketatalaksanaan maupun kepegawaian perlu secara terus menerus dilanjutkan dan ditingkatkan. Adapun aparatur sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- b. PPPK
- c. Pegawai Honor Daerah
- d. Tenaga Kerja Kontrak
- e. Pekerja Harian Lepas (PHL)

Berdasarkan Status Kepegawaian Aparatur Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, dapat dilihat pada Tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Status Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2024.

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah	Ket.
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Pegawai Negeri Sipil	44	22	66	
2	PPPK	7	17	24	
3	Pegawai Honor Daerah	1		1	
4	Tenaga Kerja Kontrak	37	32	69	
5	Pekerja Harian Lepas Persampahan	489	321	810	
6	Pekerja Harian Lepas RTH dan Hutan Kota	168	11	179	
Jumlah				1.149	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Januari Tahun 2024.

Kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi terdiri dari :

a. Jumlah Pegawai dan Jenis Kelamin

Pegawai Negeri Sipil sebanyak 66 orang jenis kelamin laki-laki 44 orang, perempuan 22 orang, PPPK jenis kelamin laki-laki 7 orang, perempuan 17 orang, Pegawai Honor dan TTK sebanyak 70 orang pegawai dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 38 orang, sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 32 orang.

b. Pangkat/Golongan

Jika dilihat berdasarkan distribusi pangkat/golongan Aparatur Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Distribusi Pangkat/Golongan Ruang Aparatur Pegawai Negeri Sipil
Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2024

No	Pangkat/Gol. Ruang	Jumlah
1	Eselon IIb/Gol IV	1
2	Eselon III a/Gol IV	1
3	Eselon III b/Gol IV	3
4	Eselon III b/Gol III	1
5	Eselon IV a/Gol IV	3
6	Eselon IV a/Gol III	14
7	Eselon IV b/Gol III	3
8	Gol IV	11
9	Gol III	60
10	Gol II	17
11	Gol I	2

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2024.

Pegawai golongan IV sebanyak 3 (tiga) orang, golongan III sebanyak 21 (dua puluh satu) orang, golongan II sebanyak 21 (dua puluh satu) orang serta golongan I sebanyak 4 (empat) orang.

c. Tingkat Pendidikan

Untuk mengetahui Tingkat Pendidikan Aparatur Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dapat dilihat pada Tabel 3. di bawah ini :

Tabel 2.3
Tingkat Pendidikan Aparatur Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan
Hidup Kota Jambi Tahun 2023.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata 3	1
2	Strata 2	12
3	Strata 1	32
4	D3	3
5	SLTA Sederajat	22
6	SLTP Sederajat	3
7	SD Sederajat	2
		75

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Tahun 2023.

Pegawai dengan tingkat pendidikan strata tiga (S3) sebanyak 1 (satu) orang, pendidikan strata dua (S2) sebanyak 12 (dua belas) orang, pendidikan strata satu (S1) sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang, pendidikan SLTA sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, pendidikan SLTP sebanyak 3 (tiga) orang dan pendidikan SD sebanyak 2 (dua) orang.

2.1.2.2 Aset yang Dikelola

Aset Pemerintah Kota Jambi yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi terdiri dari :

Tabel 2.4 Aset yang Dikelola

No	Uraian	Saldo Akhir s/d Tahun 2024	
		Jumlah Barang	Harga Barang
	TANAH	7	884.490.615,66
1	TANAH	7	884.490.615,66
	PERALATAN DAN MESIN	1.561	71.942.902.757,65
1	ALAT BESAR	60	42.711.407.605,00
2	ALAT ANGKUTAN	193	15.037.636.143,84
3	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	102	456.881.100,00
4	ALAT PERTANIAN	44	672.930.200,00
5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	592	4.643.383.447,51
6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	126	739.188.040,00
7	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	1	2.497.500,00
8	ALAT LABORATORIUM	310	6.479.584.458,30
9	ALAT PERSENJATAAN	-	-
10	KOMPUTER	132	1.193.511.263,00
11	ALAT EKSPLORASI	-	-
12	ALAT PENGEBORAN	-	-
13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	-	-
14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-
15	ALAT KESELAMATAN KERJA	1	5.883.000,00
16	ALAT PERAGA	-	-

17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	-
18	RAMBU - RAMBU	-	-
19	PERALATAN OLAH RAGA	-	-
	GEDUNG DAN BANGUNAN	303	73.561.379.109,03
01	BANGUNAN GEDUNG	299	72.839.222.508,49
02	MONUMEN	-	-
03	BANGUNAN MENARA	-	-
04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	4	722.156.600,54
	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	53	218.042.600.821,78
01	JALAN DAN JEMBATAN	8	38.671.611.851,13
02	BANGUNAN AIR	15	168.145.793.403,66
03	INSTALASI	17	10.519.930.311,99
04	JARINGAN	13	705.265.255,00
	ASET TETAP LAINNYA	70	3.001.553.952,06
01	BAHAN PERPUSTAKAAN	-	-
02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	-	-
03	HEWAN	18	31.750.002,06
04	BIOTA PERAIRAN	-	-
05	TANAMAN	52	2.969.803.950,00
06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-
07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	-
	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-
01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-
	ASET LAINNYA	267	4.244.704.783
01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	-	-
02	ASET TIDAK BERWUJUD	2	159.335.000,00
03	ASET LAIN-LAIN	265	4.085.369.782,50
	JUMLAH TOTAL	2.261	371.677.632.038,68

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dari tahun 2020 s/d 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 2.5
Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)				52,39	54,09	54,15	57,61	62,98	55,16	58,67	59,15	60,2	65,15	105%	108%	109%	104%	103%
2	Indeks Kualitas Air (IKA)				38,30	39,75	39,90	40,05	43,50	39,60	43,99	42,5	35,19	46,71	103%	111%	107%	88%	107%
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)				80,72	80,74	80,76	80,78	88,11	84,50	85,02	88,09	88,52	90,00	105%	105%	109%	110%	102%
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)				41,70	44,85	44,87	44,90	49,97	44,82	49,91	49,92	49,93	50,87	107%	111%	111%	111%	102%
5	Persentase Jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber				12,73%	13,23%	13,73%	14,23%	23,00%	12,85%	22,01%	22,45%	22,46%	12,59%	101%	166%	164%	158%	55%
6	Persentase jumlah sampah yang ditangani				78,16%	77,66%	77,16%	76,66%	74,75%	78,71%	75,27%	74,97%	74,97%	82,54%	99,3%	103%	103%	98%	110%

Pada periode 2020 - 2024, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mengemban sasaran strategis dengan indikator capaian IKLH. Untuk perhitungan IKLH hingga tahun 2024 terdiri dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Selama periode tersebut, nilai IKLH Kota Jambi mengalami peningkatan. Hal ini juga terlihat dari sisi ketercapaian program pendukungnya, IKLH merupakan dampak atau impact yang sangat dipengaruhi faktor - faktor eksternal. Nilai IKLH yang juga merupakan indikator sasaran Program Pemda membutuhkan kerja sama lintas sektor sehingga tanggung jawab peningkatan nilai IKLH tidak dapat dibebankan pada instansi yang menangani lingkungan hidup saja.

Dari tabel 2.7 di atas dapat kita lihat bahwa nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dari target yang telah ditetapkan, dapat direalisasikan bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan hanya tahun 2023 yang tidak dapat direalisasikan, rata-rata capaian untuk Nilai Indeks Kualitas Air Kota Jambi dari tahu 2020 s/d 2024 yaitu sebesar 103%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini antara lain adalah :

- a. Adanya program Padat Karya Kali Bersih (Pakar Kasih).
- b. Pembersihan Danau yang dilakukan secara rutin setiap hari khususnya di Danau Sipin.
- c. Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaku usaha yang dilakukan setiap tahun.
- d. Pada prinsipnya terjadinya peningkatan kualitas air dibutuhkan sumber daya yang besar seperti pelaksanaan Pakar Kasih dan *Sewerage System*.
- e. Terhadap pelaporan pengelolaan lingkungan dilakukan pemantauan tidak langsung dengan menganalisa laporan pelaksanaan lingkungan yang disampaikan oleh pelaku usaha setiap triwulan dan semester.
- f. Layanan fasilitasi kewajiban pelaku usaha memiliki dokumen lingkungan/SPPL.
- g. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha.
- h. Penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan kasus lingkungan hidup.
- i. Penegakan sanksi administrasi terhadap pelanggaran dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan sampah.
- j. Kegiatan gotong royong pembersihan Danau Sipin.

Sedangkan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Jambi yang telah ditargetkan dapat direalisasikan, rata-rata capaian sebesar 106%. Perhitungan IKU didapat dengan melakukan pengukuran kualitas udara ambien, parameter NO₂ dan SO₂ dengan metode passive sampler.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan penghambat antara lain adalah :

- a. Dengan bertambahnya luasan RTH di Kota Jambi.
- b. Adanya kegiatan pembinaan dan pengawasan dunia usaha terhadap pengelolaan sumber emisinya.
- c. Melakukan pemantauan emisi kendaraan bermotor.

- d. Pada prinsipnya terjadinya peningkatan kualitas udara dibutuhkan sumber daya yang besar seperti peningkatan luasan RTH dan operasional pemadaman KARHUTLA.
- e. Penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan, sehingga membutuhkan anggaran yang besar.
- f. Terhadap pelaporan pengelolaan lingkungan dilakukan pemantauan tidak langsung dengan menganalisa laporan pelaksanaan lingkungan yang disampaikan oleh pelaku usaha setiap triwulan dan semester.
- g. Adanya Program Gas Rumah Kaca dengan penggunaan BBM yang ramah lingkungan.
- h. Layanan fasilitasi kewajiban pelaku usaha memiliki dokumen lingkungan/SPPL.
- i. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha.
- j. Penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan kasus lingkungan hidup.
- k. Penegakan sanksi administrasi terhadap pelanggaran dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan sampah.
- l. Adanya penegakan hukum terhadap KARHUTLA.

Peningkatan nilai-nilai tersebut tidak lepas dari upaya Pemerintah Kota Jambi melaksanakan program-program penunjang dalam rangka menekan angka pencemaran baik air maupun udara, seperti program Pakar Kasih, pembersihan danau secara rutin dan pembangunan *septic tank* komunal.

Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang ditargetkan dapat direalisasikan dengan rata-rata capaian sebesar 109%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan penghambat antara lain adalah :

- a. Adanya penambahan/pembangunan RTH.
- b. Update data luas hutan kota (hutan rengas) dari 10 Ha menjadi 25 Ha.
- c. Penambahan RTH perumahan.
- d. Layanan fasilitasi kewajiban pelaku usaha memiliki dokumen lingkungan/SPPL yang wajib menyediakan PSU Perumahan.

- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha.
- f. Melakukan pengayaan terhadap jenis tanaman di Hutan Kota.

Capaian kinerja indikator "Persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber dari setiap tahun mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2024 mengalami penurunan, hanya mencapai sebesar 55% dengan rata-rata capaian sebesar 129%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan penghambat antara lain adalah :

- a. Terlaksananya sosialisasi pengurangan sampah (pemilahan dan pengolahan sampah) di tingkat sumber sehingga meningkatkan pengurangan sampah dan mendorong pengurangan penanganan sampah.
- b. Terlaksananya pendataan pengumpul/pelapak barang bekas yang ada di Kota Jambi yang membantu pemerintah Kota Jambi dalam pengurangan sampah.
- c. Ketersediaan sumber daya manusia (Pekerja Harian Lepas) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Jambi untuk melaksanakan kegiatan penanganan sampah (pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir) sebanyak 888 orang.
- d. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja
 - Pelaksanaan pemilahan sampah oleh pelaku usaha dengan pengelola sampah (bank sampah, TPS3R) yang akan mendorong terjadinya pengurangan sampah di tingkat sumber
 - Optimalisasi sorting (pemilahan) dan composting (pengomposan) di TPA Talang Gulo.
 - Layanan fasilitasi kewajiban pelaku usaha memiliki dokumen lingkungan/SPPL.
 - Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha.
 - Penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan kasus lingkungan hidup.
 - Penegakan sanksi administrasi terhadap pelanggaran dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan sampah.

- Perubahan pola perhitungan pada pengurangan sampah khususnya pembatasan timbulan sampah, dari perhitungan kualitatif menjadi kuantitatif. Dalam hal ini, DLH Kota Jambi yang belum melakukan perhitungan kuantitatif diharuskan menghilangkan semua pencapaian pengurangan dari sektor pembatasan timbulan sampah.

Capaian kinerja indikator "Persentase jumlah sampah ditangani dari setiap tahun mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,27% dengan rata-rata capaian sebesar 103%. Hal ini berbanding terbalik dengan persentase jumlah pengurangan sampah ditingkat sumber, apabila pengurangan sampah ditingkat sumber meningkat maka jumlah sampah yang ditangani semakin menurun.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan penghambat antara lain adalah :

- a. Ketersediaan sumber daya manusia (Pekerja Harian Lepas) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Jambi untuk melaksanakan kegiatan penanganan sampah (pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir) sebanyak 888 orang.
- b. Ketersediaan sarpras (kendaraan pengangkutan) termasuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) UPT Pengelolaan Sampah Talang Gulo yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Jambi.
- c. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja :
 - Pelaksanaan pemilahan sampah oleh pelaku usaha dengan pengelola sampah (bank sampah, TPS3R) yang akan mendorong terjadinya pengurangan sampah di tingkat sumber.
 - Optimalisasi sorting (pemilahan) dan composting (pengomposan) di TPA Talang Gulo.
 - Layanan fasilitasi kewajiban pelaku usaha memiliki dokumen lingkungan/SPPL.
 - Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha.
 - Penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan kasus lingkungan hidup.

- Penegakan sanksi administrasi terhadap pelanggaran dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan sampah.

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata - rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2					3					4					5	
Pendapatan Daerah	12.041.637.953	12.041.637.953	13.591.637.953	14.841.637.953	17.022.083.953	10.271.827.539	12.171.947.366	11.646.998.244	10.509.814.246	10.516.519.750	85,30%	101,08%	85,69%	70,81%	61,78%	41,36%	80,93%
Belanja Operasi	57.806.992.111	54.589.085.696	52.010.568.846	52.086.956.311	53.702.039.681	52.350.721.307	51.046.458.588	50.700.536.124	50.649.054.208	50.998.275.616	90,56%	93,51%	97,48%	97,24%	94,97%	-7,10%	94,75%
Belanja Modal	8.191.449.175	3.411.753.261	2.220.106.395	372.155.746	2.430.551.319	7.567.259.613	3.181.911.649	2.182.597.270	346.265.355	2.369.357.210	92,38%	93,26%	98,31%	93,04%	97,48%	-70,33%	94,90%

Berdasarkan tabel 2.6 dapat dilihat bahwa rasio antara realisasi dan anggaran rata-rata dapat dikatakan baik dengan rata-rata capaian 94,75%.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan antara lain adanya prosedur/mechanisme yang berubah-ubah, kurangnya jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), proses pelaksanaan program kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan tidak bisa dilaksanakan, banyaknya wajib retribusi persampahan yang sudah tutup usaha, wajib retribusi yang masih menunggak membayarkan dikarenakan adanya penurunan pemasukan yang diterima pelaku usaha, ketidaktahuan terhadap adanya retribusi yang harus dibayarkan setiap tahun sehingga wajib retribusi tidak meregistrasi perizinan atau Izin Usaha berupa SITU, karena wajib retribusi menganggap bahwa SITU sudah dihapuskan.

2.1.3.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.

Tantangan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi ke depan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah Kota Jambi antara lain:

- a. Menurunnya kualitas lingkungan hidup.
- b. Pembangunan tidak berwawasan lingkungan.
- c. Tingginya pencemaran air.
- d. Pencemaran limbah B3.
- e. Belum optimalnya manajemen pengelolaan sampah.
- f. Belum optimalnya dokumen perencanaan lingkungan hidup.
- g. Kebijakan strategis dan kebijakan spasial tidak disertai dukungan KLHS.
- h. Polusi (tanah, air dan udara).
- i. Banyaknya limbah rumah tangga dan pelaku usaha dibuang ke saluran drainase.

- j. Rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat serta pelaku usaha terhadap pengelolaan limbah.
- k. Belum optimalnya pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat.
- l. Masih kurangnya SDM yang memiliki sertifikasi lingkungan hidup.
- m. Sarana dan prasarana untuk pengurangan dan pengelolaan sampah yang harus diperbaharui.
- n. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah.
- o. Rendahnya pengelolaan sampah ditingkat sumber.

Peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

- a. Layanan rekomendasi surat keterangan kelayakan lingkungan dan izin lingkungan.
- b. Layanan informasi pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Layanan jasa analisa laboratorium lingkungan.
- d. Pembinaan pengawasan dan pemantauan kegiatan/usaha.
- e. Layanan pengujian kualitas gas buang kendaraan bermotor (uji emisi).
- f. Layanan status mutu kualitas air limbah.
- g. Layanan pos pengaduan sengketa lingkungan.
- h. Adanya potensi pengelolaan air limbah rumah tangga yang belum ditangani secara optimal.
- i. Adanya teknologi daur ulang sampah.
- j. Masih adanya lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk pembuatan taman.
- k. Perda dan Perwal tentang pengelolaan lingkungan hidup.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Lingkungan Hidup umumnya meliputi masyarakat luas, sektor usaha dan pemerintahan. Sasaran ini bertujuan untuk mencapai keselarasan, keserasian dan

keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup, serta membangun kesadaran dan aksi nyata dalam melindungi dan memelihara lingkungan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Agar perencanaan dapat dioperasionalkan, meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dan secara moral serta etika dapat dipertanggungjawabkan maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi telah melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.7, dan permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi pada Tabel 2.8.

Tabel 2.7 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Penurunan Kualitas Lingkungan (air, udara dan lahan)	1. Rendahnya tingkat ketaatan pemrakarsa kegiatan/pelaku usaha dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	a. Penegakan hukum lingkungan yang belum optimal antar sektor. b. Masih rendahnya kesadaran dalam menindaklanjuti ketentuan dalam dokumen lingkungan hidup
		2. Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	a. Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha akan penanganan limbah masih rendah sehingga terjadi pencemaran air, udara dan tanah. b. Belum terkelolanya sampah dan limbah B3 secara optimal

			<p>ditingkat usaha/kegiatan dan masyarakat umum.</p> <p>c. Pelayanan pengujian laboratorium perlu ditingkatkan</p> <p>d. Terbatasnya jumlah pejabat pengawas lingkungan hidup</p> <p>e. Alih fungsi lahan.</p>
		3. Rendahnya kapasitas SDM di bidang pengelolaan lingkungan hidup	<p>a. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup dikarenakan kurangnya kapasitas masyarakat yang memahami tentang permasalahan lingkungan dan penangannya.</p> <p>b. Belum optimalnya kapasitas laboratorium lingkungan secara kualitas (penambahan parameter standar mutu dan akreditasi) dan kuantitas (sarana dan prasarana serta jumlah SDM)</p>
		4. Belum optimalnya pengelolaan persampahan	<p>a. Tidak sebandingnya volume sampah dengan sarana prasarana pengelolaan sampah di TPA.</p> <p>b. belum optimalnya pengelolaan sampah dari sumber menyebabkan tingginya volume sampah yang dibuang ke TPA.</p>

Tabel 2.8 Permasalahan Pelayanan DLH Kota Jambi

No	Permasalahan Pelayanan DLH Kota Jambi	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya beban pencemaran yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup	1. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.	1. Adanya berbagai peraturan perundang-undangan tentang LH yang telah ditetapkan antara lain UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2.	Keterbatasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) akibat alih fungsi lahan	2. Masih kurang memadainya sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas.	2. Adanya Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
3.	Pengelolaan sampah yang belum sepenuhnya dapat menerapkan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	3. Masih terbatasnya anggaran dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.	3. IKLH menjadi indikator sasaran pembangunan Kota Jambi dalam RPD Kota Jambi 2024-2026.
4.	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	4. Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah dalam pemantauan dan pengelolaan lingkungan.	
5.	Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan prinsip 3R.	

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, dalam hal ini sesuai dengan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan. Isu strategis dapat pula ditarik dari isu-isu yang sebelumnya

belum terdeteksi namun saat ini telah menjadi bagian dari permasalahan yang perlu untuk diantisipasi dan dicarikan solusi agar tidak menambah beban penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di masa yang akan datang.

Dari kajian kondisi dan situasi pengelolaan lingkungan hidup tahun 2019 – 2023 dan isu strategis di dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW 2013-2033, maka isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, dapat dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan yang wajib mendapatkan perhatian, yaitu:

1. Permasalahan pencemaran lingkungan (air, udara dan kerusakan tanah).
2. Permasalahan lingkungan perkotaan (tata ruang dan persampahan).
3. Permasalahan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
4. Permasalahan pengelolaan sungai dan danau.
5. Permasalahan pembentukan peraturan perundangan tentang lingkungan hidup di daerah.
6. Permasalahan kapasitas sumber daya manusia dalam pembinaan, pengawasan, pemantauan dan penegakan hukum lingkungan.
7. Permasalahan penyediaan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
8. Permasalahan partisipasi dan peran serta masyarakat.
9. Permasalahan bertambah besarnya kapasitas timbulan sampah di perkotaan.
10. Permasalahan laju pertumbuhan industri dan konsumsi masyarakat yang secara umum berdampak pula pada perubahan komposisi dan karakteristik sampah yang dihasilkan terutama semakin banyaknya penggunaan plastik, kertas, produk-produk kemasan dan komponen bahan yang mengandung B3 (bahan beracun dan berbahaya) serta Non Biodegradable.
11. Permasalahan kualitas dan tingkat pengelolaan persampahan.

12. Permasalahan pembiayaan yang cukup besar, bahkan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.
13. Peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta sangat diharapkan untuk semakin meningkat setiap tahunnya.
14. Rendahnya investasi dunia usaha/swasta, belum dapat menarik minat pihak swasta seperti beberapa kasus yang ada di lapangan, keraguan pihak swasta untuk bermitra dengan pemerintah kota dalam pengelolaan sampah karena tidak adanya iklim yang kondusif serta cenderung menimbulkan biaya tinggi serta merugikan investasi swasta yang telah ditanamkan.
15. Peningkatan pengelolaan dan penataan pertamanan di kota Jambi.
16. Kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk menjaga dan mengelola RTH.
17. Peningkatan gerakan penghijauan.
18. Masih kurangnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau.
19. Adanya alih fungsi lahan.

Berdasarkan permasalahan yang perlu penanganan prioritas maka isu strategis yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Jambi 5 tahun ke depan adalah :

1. Tata guna lahan
2. Peningkatan kerentanan bencana banjir
3. Pencemaran air dan udara
4. Pengelolaan persampahan
5. Perubahan iklim
6. Penurunan kualitas lingkungan
7. Lingkungan hidup yang berkelanjutan

Tabel 2.9 Rumusan Isu Strategis PD

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Dukungan pembiayaan pembangunan untuk Kota sebagai salah satu pusat utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerentanan terhadap bencana banjir; 2. Penurunan kualitas air dan udara; 3. Ketidak sesuaian pemanfaatan ruang; 4. Belum seluruh bagian kota terlayani system pengelolaan persampahan kota, dan potensi peningkatan timbulan sampah pada masa yang akan datang yang membutuhkan peningkatan sarana dan manajemen pengelolaan mereduksi pada tingkat sumber. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata guna lahan; 2. Peningkatan kerentanan bencana banjir; 3. Pencemaran air dan udara; 4. Ketersediaan RTH publik. 5. Pengelolaan Pesampahan 	Perubahan Iklim	Perubahan Iklim	Penurunan Kualitas Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata guna lahan 2. Peningkatan kerentanan bencana banjir 3. Pencemaran air dan udara 4. Pengelolaan persampahan 5. Perubahan iklim 6. Penurunan kualitas lingkungan 7. Lingkungan hidup yang berkelanjutan

BAB III

TUJUAN SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

Tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Peningkatan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berketahanan Iklim”.

3.2 Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Untuk mengukur ketercapaian sasaran, maka dirumuskan indikator.

Pernyataan tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi beserta indikator kerjanya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Peningkatan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berketahanan Iklim		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,16	65,18	65,19	65,20	65,21
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan yang Berketahanan Iklim	Indeks Kualitas Air	46,72	46,75	46,78	46,80	46,82
			Indeks Kualitas Udara	90	90	90	90	90
			Indeks Kualitas Lahan	50,89	50,90	50,91	50,92	50,93
			Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	56,5	58,10	59	60	61

Formulasi/Rumus/Perhitungan	
1. IKLH	IKLH = (IKAx0,376) + (IKUx0,409) + (IKLx0,219)
2. Indeks kualitas air	<p>kualitas air dihitung menggunakan metoda Indeks Pencemaran Air (IPA) dengan Formula :</p> $= \sqrt{\frac{\left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)_M^2 + \left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)_R^2}{2}}$ <p>Dimana Ci konsentrasi dari parameter kualitas air, i dan Li merupakan konsentrasi parameter kualitas air yang dicantumkan dalam baku peruntukan air, j (dalam hal ini adalah baku mutu air. Hasil IPA selanjutnya dinarasikan dalam bentuk baku mutu dengan rumusan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika IPA berada pada rentang 0-1, tercemar ringan jika IPA berada pada rentang 1-5, tercemar sedang jika IPA berada pada rentang 5-10, tercemar berat jika IPA >10. Transformasi nilai IPA ke dalam indeks kualitas air dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan persentase pemenuhan baku mutu. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen. sedangkan bobot indeks diberikan batasan sebagai berikut : 70 untuk memenuhi baku mutu, 50 untuk tercemar ringan, 30 untuk tercemar sedang dan 10 untuk tercemar berat.
3. Indeks kualitas udara	$IPU = \frac{IP_{NO_2} + IP_{SO_2}}{2}$ <p>Perhitungan indeks pencemaran udara dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Negera Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</p> <p>Perhitungan dan pengolahan data dirumuskan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menghitung rerata setiap sampel dan ulangan untuk parameter SO₂ dan NO₂; - Membandingkan angka rerata SO₂ dan NO₂ dengan referensi EU, dalam bentuk indeks sementara. <p>- Mentransformasikan indeks sementara kedalam indeks kualitas udara, dengan rumus sebagai berikut :</p> $IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} x (I_{eu} - 0,1) \right)$

	$I_{EU} = \frac{\text{Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2}{2}$ $\text{Indeks NO}_2 = \frac{\text{Rata-rata NO}_2}{\text{Baku Mutu } E_u}$ $\text{Indeks SO}_2 = \frac{\text{Rata-rata SO}_2}{\text{Baku Mutu } E_u}$ <p>Untuk perhitungan IKU Kab/Kota, maka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata NO₂= Rerata hasil pengukuran NO₂dari 4 lokasi • Rata-rata SO₂= Rerata hasil pengukuran SO₂dari 4 lokasi
3. Indeks Kualitas Lahan	<p>Perhitungan IKL dilakukan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:</p> $IKL = 100 - \left(\left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \right) \times \frac{50}{54,3}$ <p>di mana</p> <p>LTL = luas Tutupan Lahan LW = luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi DKK = dampak Kanal dan kebakaran di Kesatuan Ekosistem Gambut</p> <p>TL dihitung dengan rumus:</p> $TL = \frac{LTL}{LW}$ <p>dimana,</p> <p>LTL = Luas Tutupan Lahan LW = Luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi</p> $TL = \frac{(Lh) + ((Lbh + Lbapl + Lrth) \times 0,6) + (Larh \times 0,6)}{LW}$ <p>Keterangan</p> <p>TL = Tutupan Lahan Lh = Luas tutupan hutan Lb = Luas belukar di kawasan hutan Lbapl = Luas belukar di APL Lrth = Luas RTH Larh = luas areal rehabilitasi hutan LW = Luas Wilayah (kab/kota atau Provinsi)</p> <p>DKK di hitung dari penjumlahan luasan tutupan hutan dan tutupan belukar di kesatuan hidrologis Gambut baik yang berada pada fungsi lindung maupun fungsi budi daya yang terdampak Kanal dan kebakaran.</p>

	<p>Tata cara penghitungan DKK dilakukan dengan menggunakan rumus:</p> $DKK = \sum W_{\text{dampak kanal}} + W_{\text{dampak terbakar}}$ $DKK = \sum W_{kl} + W_{kb} + W_{bl} + W_{bb}$ <p>Keterangan DKK = Dampak Kanal dan Kebakaran W_{kl} = Luas tutupan hutan dan belukar yang terdampak adanya Kanal pada fungsi lindung Ekosistem Gambut W_{kb} = Luas tutupan hutan dan belukar yang terdampak adanya Kanal pada fungsi budi daya Ekosistem Gambut W_{bl} = Luas tutupan hutan dan belukar yang terdampak terjadinya kebakaran pada fungsi lindung Ekosistem Gambut W_{bb} = Luas tutupan hutan dan belukar yang terdampak terjadi</p>																																																										
4. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Komponen</th> <th>Parameter</th> <th>Indikator</th> <th>Nilai Maksimum</th> <th>Bobot Total</th> <th>Nilai Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">Indeks Pengelolaan / Pemerintahan (Governance)</td> <td rowspan="4">Input</td> <td>Kebijakan</td> <td>100</td> <td>15%</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Sumberdaya Manusia</td> <td>100</td> <td>5%</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Sarana dan Prasarana (pengangkutan dan fasilitas pengolahan sampah)</td> <td>100</td> <td>5%</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Anggaran</td> <td>100</td> <td>5%</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Proses</td> <td>Sosialisasi & pemahaman</td> <td>100</td> <td>5%</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Acceptability & Implementasi</td> <td>100</td> <td>5%</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Indeks Efektivitas dan Efisien</td> <td rowspan="2">Output</td> <td>Capaian terhadap target dan kapasitas</td> <td>100</td> <td>20%</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Efisiensi anggaran (rasio <i>incremental</i> capaian dan target per kelas anggaran)</td> <td>100</td> <td>20%</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Outcome</td> <td>Kota Bersih</td> <td>100</td> <td>10%</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Dampak</td> <td>Indeks Kualitas Air</td> <td>100</td> <td>10%</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> <p>A. Governance Total nilai indeks governance adalah sebesar 40. Nilai untuk parameter input sebesar 30, sedangkan untuk parameter proses sebesar 10.</p> <p>1. Input Nilai total input adalah 30. Nilai ini terdiri dari nilai kebijakan sebesar 15, sumberdaya manusia sebesar 5, sarana dan prasarana sebesar 5 dan anggaran sebesar 5.</p> <p>2. Proses Nilai total proses adalah 10. Nilai ini terdiri dari nilai sosialisasi dan pemahaman sebesar 5 dan acceptability dan implementasi sebesar 5.</p>	Komponen	Parameter	Indikator	Nilai Maksimum	Bobot Total	Nilai Akhir	Indeks Pengelolaan / Pemerintahan (Governance)	Input	Kebijakan	100	15%	15	Sumberdaya Manusia	100	5%	5	Sarana dan Prasarana (pengangkutan dan fasilitas pengolahan sampah)	100	5%	5	Anggaran	100	5%	5	Proses	Sosialisasi & pemahaman	100	5%	5	Acceptability & Implementasi	100	5%	5	Indeks Efektivitas dan Efisien	Output	Capaian terhadap target dan kapasitas	100	20%	20	Efisiensi anggaran (rasio <i>incremental</i> capaian dan target per kelas anggaran)	100	20%	20	Outcome	Kota Bersih	100	10%	10	Dampak	Indeks Kualitas Air	100	10%	10					
Komponen	Parameter	Indikator	Nilai Maksimum	Bobot Total	Nilai Akhir																																																						
Indeks Pengelolaan / Pemerintahan (Governance)	Input	Kebijakan	100	15%	15																																																						
		Sumberdaya Manusia	100	5%	5																																																						
		Sarana dan Prasarana (pengangkutan dan fasilitas pengolahan sampah)	100	5%	5																																																						
		Anggaran	100	5%	5																																																						
	Proses	Sosialisasi & pemahaman	100	5%	5																																																						
		Acceptability & Implementasi	100	5%	5																																																						
Indeks Efektivitas dan Efisien	Output	Capaian terhadap target dan kapasitas	100	20%	20																																																						
		Efisiensi anggaran (rasio <i>incremental</i> capaian dan target per kelas anggaran)	100	20%	20																																																						
	Outcome	Kota Bersih	100	10%	10																																																						
	Dampak	Indeks Kualitas Air	100	10%	10																																																						

B. Efektivitas dan Efisiensi

Total nilai indeks efektivitas dan efisiensi adalah sebesar 60. Nilai ini berasal dari parameter output sebesar 40, outcome sebesar 10, dan dampak sebesar 10.

1. Output

Nilai total output adalah 40. Nilai ini terdiri dari nilai capaian pengelolaan sampah sebesar 20 dan nilai efisiensi anggaran sebesar 20.

2. Outcome

Parameter yang digunakan untuk mengukur outcome adalah nilai Adipura yang menggambarkan tingkat kebersihan suatu kabupaten/kota. Nilai Adipura dikalsifikasi kedalam beberapa kelas dan diberikan poin berdasarkan kelas nilai tersebut.

Kota Bersih	Nilai
Penghargaan Adipura (Adipura atau Adipura Kencana)	9-10
Nilai Adipura \geq 71 (kategori baik)	8
Nilai Adipura $<$ 71	3
Tidak memenuhi kriteria dinilai	0

3. Dampak

Parameter yang digunakan untuk mengukur dampak adalah nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dari IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup).

CASCADING KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI

Peningkatan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berketahanan Iklim										Sasaran Pembangunan RPJMD
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup										
2025 T : 65,16, 2026 T 65,18, 2027 T 65,19, 2028 T 65,20, 2029 T 65,21, 2030 T 65,22										
Regulasi					Tata Kelola Pelayanan Perizinan Lingkungan Hidup dan Pengawasan			Pengelolaan Persampahan		Key Success Factor
Peningkatan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berketahanan Iklim										Tujuan OPD
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup										Indikator
2025 T : 65,16, 2026 T 65,18, 2027 T 65,19, 2028 T 65,20, 2029 T 65,21, 2030 T 65,22										Target
Peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berketahanan iklim										Sasaran OPD
Indeks Kualitas Air		Indeks Kualitas Udara		Indeks Kualitas Lahan		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah				Indikator Sasaran OPD
2025 T 46,72, 2026 T 46,75, 2027 T 46,78, 2028 T 46,80, 2029 T 46,82, 2030 T 46,84		2025 T 90, 2026 T 90, 2027 T 90, 2028 T 90, 2029 T 90, 2030 T 90		2025 T 50,89, 2026 T 50,90, 2027 T 50,91, 2028 T 50,92, 2029 T 50,93, 2030 T 50,94		2025 T 56,5, 2026 T 58,10, 2027 T 59, 2028 T 60, 2029 T 61, 2030 T 62				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/kota	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (KEHATI)	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Program Pengelolaan Persampahan	Program
Indeks Reformasi Birokrasi	Kesesuaian Perencanaan Lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten Kota	Status Mutu Air dan Danau Kota Jambi	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup	Meningkatnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Orang Atau Lembaga Yang Mendapatkan Fasilitasi pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan	Persentase Pengelolaan persampahan	
T : BB	T : 100%	T : 7 Nilai	T : 100%	T : 100%	T : 100%	T : 0,08%	T : 100%	T : 100%	T : 97,75	
1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	1. Rencana Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan (RPPLH) Kabupaten/ Kota	1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	1. Penyimpanan Sementara Limbah B3	1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Pengelolaan Sampah	Kegiatan
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	2. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.		3. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota								
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.										
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah.										
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.										
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.										
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.										
9. Peningkatan Pelayanan BLUD										
Sekretariat	Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup	UPTD Laboratorium	Bidang Pembinaan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	UPTD Hutan Kota	Bidang Kehati	Bidang Pengelolaan Sampah	UPTD Pengelolaan Sampah	Penanggung Jawab		
2025 Rp. 13.876.238.449 2026 Rp. 18.341.691.393 2027 Rp. 20.175.860.532 2028 Rp. 22.193.446.585 2029 Rp. 24.812.791.244 2030 Rp. 26.854.070.366	2025 Rp. 1.488.615.486 2026 Rp. 1.028.840.286 2027 Rp. 1.107.725.273 2028 Rp. 948.159.713 2029 Rp. 942.206.630 2030 Rp. 1.034.427.292	2025 Rp. 744.422.699 2026 Rp. 1.233.746.122 2027 Rp. 1.346.120.734 2028 Rp. 1.480.732.807 2029 Rp. 1.628.806.049 2030 Rp. 1.791.686.649	2025 Rp. 391.285.871 2026 Rp. 748.949.999 2027 Rp. 823.844.999 2028 Rp. 906.229.499 2029 Rp. 936.852.449 2030 Rp. 1.096.537.694	2025 Rp. 1.410.093.032 2026 Rp. 1.609.295.400 2027 Rp. 1.931.154.480 2028 Rp. 2.317.385.376 2029 Rp. 2.780.862.451 2030 Rp. 3.058.948.696	2025 Rp. 6.022.536.380 2026 Rp. 8.945.551.020 2027 Rp. 9.840.106.122 2028 Rp. 10.824.116.734 2029 Rp. 11.905.528.408 2030 Rp. 13.179.813.392	2025 Rp. 26.013.970.421 2026 Rp. 47.121.393.323 2027 Rp. 51.735.174.251 2028 Rp. 56.908.691.676 2029 Rp. 62.645.002.426 2030 Rp. 68.909.502.668	2025 Rp. 8.051.953.662 2026 Rp. 8.741.446.000 2027 Rp. 9.615.590.600 2028 Rp. 10.577.149.660 2029 Rp. 11.634.864.626 2030 Rp. 12.798.351.085	Anggaran		

3.3 Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

Berdasarkan tujuan dan sasaran maka dalam pelaksanaannya dibutuhkan strategi dan kebijakan agar dalam pencapaian visi dan misi lebih terencana dan terprogram.

Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam lima tahun sebagai berikut :

1. Melaksanakan perencanaan lingkungan hidup
2. Menyelenggarakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
3. Menyelenggarakan pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati).
4. Menyelenggarakan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).
5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Jambi.
6. Melaksanakan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat.
7. Membina dan meningkatkan penghargaan lingkungan hidup.
8. Melaksanakan penanganan pengaduan lingkungan hidup.
9. Melaksanakan pengelolaan persampahan.

3.4 Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

Arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam lima tahun sebagai berikut :

- 1 Melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
- 2 Mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 3 Menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 4 Memulihkan lingkungan dari pencemaran dan/atau kerusakan.
- 5 Mengelola keanekaragaman hayati di Kota Jambi.
- 6 Melakukan pengumpulan limbah B3.
- 7 Membina dan mengawasi izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah.

- 8 Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan.
- 9 Memberikan penghargaan lingkungan hidup tingkat Kota Jambi.
- 10 Menyelesaikan pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- 11 Menangani pengelolaan sampah di Kota Jambi.

Secara terperinci terkait dengan strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan DLH Kota Jambi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Peningkatan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berketahanan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan yang Berketahanan Iklim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan perencanaan lingkungan hidup 2. Menyelenggarakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 3. Menyelenggarakan pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati). 4. Menyelenggarakan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3). 5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Jambi. 6. Melaksanakan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemantauan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). 2. Peningkatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 3. Peningkatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 4. Peningkatan pemulihan lingkungan dari pencemaran dan/atau kerusakan. 5. Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati di Kota Jambi. 6. Melakukan pengumpulan limbah B3. 7. Peningkatan pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah. 8. Menyelenggarakan

		<p>untuk masyarakat.</p> <p>7. Membina dan meningkatkan penghargaan lingkungan hidup.</p> <p>8. Melaksanakan penanganan pengaduan lingkungan hidup.</p> <p>9. Melaksanakan pengelolaan persampahan.</p>	<p>pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan.</p> <p>9. Memberikan penghargaan lingkungan hidup tingkat Kota Jambi.</p> <p>10. Menyelesaikan pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).</p> <p>11. Peningkatan pengelolaan sampah di Kota Jambi.</p>
--	--	---	---

3.5 Penahapan Pembangunan

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Kerangka tahapan pembangunan perangkat daerah 5 (lima) tahun kedepan harus konsisten dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Jambi. Penahapan Renstra Dnas Lingkungan Hidup Kota Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3 Penahapan Renstra PD

Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
		1	2	3	4	5
1. Peningkatan regulasi penyelenggaraan lingkungan hidup kota, SDM pengelola lingkungan, serta pengembangan infrastruktur	<p>1. Melakukan pemantauan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).</p> <p>2. Peningkatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.</p> <p>3. Peningkatan penanggulangan</p>	√	√	√	√	√
		√	√	√	√	√
		√	√	√	√	√

pengelolaan lingkungan hidup	pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.					
	4. Peningkatan pemulihan lingkungan dari pencemaran dan/atau kerusakan.	√	√	√	√	√
	5. Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati di Kota Jambi.	√	√	√	√	√
	6. Melakukan pengumpulan limbah B3.	√	√	√	√	√
	7. Peningkatan pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah.	√	√	√	√	√
	8. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan.		√	√	√	√
	9. Memberikan penghargaan lingkungan hidup tingkat Kota Jambi.	√	√	√	√	√
	10. Menyelesaikan pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).	√	√	√	√	√
	11. Peningkatan pengelolaan sampah di Kota Jambi.	√	√	√	√	√

BAB IV
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi menetapkan beberapa program kegiatan yang masing - masing terdiri dari beberapa sub kegiatan. Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1 Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN												Ket.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Dinas Lingkungan Hidup				57.999.116. 000		87.770.913. 543		96.575.576. 991		106.155.912 .680		116.947.914 .322		128.723.337 .897	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				57.999.116. 000		87.770.913. 543		96.575.576. 991		106.155.912 .680		116.947.914 .322		128.723.337 .897	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	A	BB	13.876.238. 449	BB Nilai	18.341.691. 393	BB Nilai	20.175.860. 532	BB Nilai	22.193.446. 585	BB Nilai	24.412.791. 244	BB Nilai	26.854.070. 368	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	83.7 Nilai	70 Nilai	84.432.221	80 Nilai	104.497.885	80 Nilai	114.947.673	80 Nilai	126.442.441	80 Nilai	139.086.684	80 Nilai	152.995.353	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Doku men	2 Dok umen	29.909.701	2 Doku men	10.227.178	2 Doku men	11.249.896	2 Doku men	12.374.886	2 Doku men	13.612.374	2 Doku men	14.973.612	

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	39.015.125	2 Dokumen	69.385.945	2 Dokumen	76.324.539	2 Dokumen	83.956.993	2 Dokumen	92.352.692	2 Dokumen	101.587.961	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	5.445.327	2 Dokumen	11.506.322	2 Dokumen	12.656.954	2 Dokumen	13.922.649	2 Dokumen	15.314.914	2 Dokumen	16.846.406	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	1 Dokumen	4.609.565	3 Laporan	6.191.333	3 Laporan	6.810.466	3 Laporan	7.491.513	3 Laporan	8.240.664	3 Laporan	9.064.730	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	1 Laporan	5.452.503	16 Laporan	7.187.107	16 Laporan	7.905.818	16 Laporan	8.696.400	16 Laporan	9.566.040	16 Laporan	10.522.644	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi keuangan	100%	100%	10.778.073.884	100%	12.930.313.634	100%	14.223.344.998	100%	15.645.679.498	100%	17.210.247.448	100%	18.931.272.192	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/Bulan	81 Orang	10.149.934.384	155 Orang/Bulan	12.243.932.072	155 Orang/Bulan	13.468.325.279	155 Orang/Bulan	14.815.157.807	155 Orang/Bulan	16.296.673.588	155 Orang/Bulan	17.926.340.946	

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	608.140.000	12 Dokumen	668.156.676	12 Dokumen	734.972.344	12 Dokumen	808.469.578	12 Dokumen	889.316.536	12 Dokumen	978.248.190	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	13.323.500	12 Dokumen	10.002.107	12 Dokumen	11.002.318	12 Dokumen	12.102.550	12 Dokumen	13.312.805	12 Dokumen	14.644.085	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	3 Laporan	6.676.000	1 Laporan	8.222.779	1 Laporan	9.045.057	1 Laporan	9.949.563	1 Laporan	10.944.519	1 Laporan	12.038.971	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi barang milik daerah	100%	100%	40.800.000	100%	83.533.560	100%	91.886.916	100%	101.075.608	100%	111.183.168	100%	122.301.485	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	9 Laporan	40.800.000	12 Laporan	83.533.560	12 Laporan	91.886.916	12 Laporan	101.075.608	12 Laporan	111.183.168	12 Laporan	122.301.485	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Index profesionalitas ASN perangkat daerah	77,5 Nilai	100%	348.940.000	77 Nilai	453.080.386	78 Nilai	498.388.425	79 Nilai	548.227.268	80 Nilai	603.049.994	81 Nilai	663.354.994	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	164 paket	195.360.000	1 Paket	180.084.300	1 Paket	198.092.730	1 Paket	217.902.003	1 Paket	239.692.203	1 Paket	263.661.424	

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 Orang	11 Orang	153.580.000	11 Orang	272.996.086	11 Orang	300.295.695	11 Orang	330.325.265	11 Orang	363.357.791	11 Orang	399.693.570
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum	100%	100%	444.117.339	100%	659.961.734	100%	725.957.907	100%	798.553.698	100%	878.409.067	100%	966.249.974
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 paket	13.274.275	3 Paket	18.971.900	3 Paket	20.869.090	3 Paket	22.955.999	3 Paket	25.251.599	3 Paket	27.776.759
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 paket	28.978.064	2 Paket	45.367.334	2 Paket	49.904.067	2 Paket	54.894.474	2 Paket	60.383.921	2 Paket	66.422.313
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	18.000.000	1 Laporan	29.040.000	1 Laporan	31.944.000	1 Laporan	35.138.400	1 Laporan	38.652.240	1 Laporan	42.517.464
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	20 Laporan	383.865.000	2 Laporan	566.582.500	2 Laporan	623.240.750	2 Laporan	685.564.825	2 Laporan	754.121.308	2 Laporan	829.533.438
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum	100%	100%	507.947.293	100%	2.139.830.194	100%	2.353.813.213	100%	2.589.194.534	100%	2.848.113.988	100%	3.132.925.387
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0			6 Unit	1.625.595.000	0	0	0	-	0	0		0

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0			0	0	6 Unit	1.788.154.500	6 Unit	1.966.969.950	6 Unit	2.163.666.945	6 Unit	2.380.033.640	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	90 unit	120.872.340	74 Unit	137.178.184	74 Unit	150.896.002	74 Unit	165.985.602	74 Unit	182.584.162	74 Unit	200.842.579	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	32 unit	387.074.953	23 Unit	377.057.010	23 Unit	414.762.711	23 Unit	456.238.982	23 Unit	501.862.880	23 Unit	552.049.168	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum	100%	100%	726.398.212	100%	935.481.345	100%	1.029.029.480	100%	1.131.932.428	100%	1.245.125.671	100%	1.369.638.238	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1 Laporan	426.100.000	12 Laporan	529.254.000	12 Laporan	582.179.400	12 Laporan	640.397.340	12 Laporan	704.437.074	12 Laporan	774.880.781	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	84.365.612	7 Laporan	84.478.665	7 Laporan	92.926.532	7 Laporan	102.219.185	7 Laporan	112.441.104	7 Laporan	123.685.214	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4 Laporan	215.932.600	12 Laporan	321.748.680	12 Laporan	353.923.548	12 Laporan	389.315.903	12 Laporan	428.247.493	12 Laporan	471.072.242	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum	100%	100%	945.529.500	100%	1.034.992.655	100%	1.138.491.920	100%	1.252.341.110	100%	1.377.575.224	100%	1.515.332.746	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	20 Unit	285.140.500	20 Unit	364.390.411	20 Unit	400.829.452	20 Unit	440.912.397	21 Unit	485.003.637	21 Unit	533.504.001
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	53.259.000	50 Unit	63.472.244	50 Unit	69.819.468	50 Unit	76.801.415	53 Unit	84.481.556	53 Unit	92.929.712
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1 unit	607.130.000	2 Unit	607.130.000	2 Unit	667.843.000	2 Unit	734.627.298	2 Unit	808.090.031	2 Unit	888.899.033
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	100%	667.949.916	100%	368.174.916	100%	369.993.365	100%	21.992.072	100 %	24.191.972	100 %	26.611.169
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	100%	100%	349.999.130	100%	349.999.130	100%	350.000.000	100%	-	100 %	-	100 %	-
Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	0	1 Dokumen	349.999.130	1 Dokumen	349.999.130	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kesesuaian Perencanaan Lingkungan Hidup dengan RPJPD/RPJMD	100%	100%	317.950.786	100%	18.175.786	100%	19.993.365	100%	21.992.072	100 %	24.191.972	100 %	26.611.169	
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	0	1 dokumen	317.950.786											
Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	1 Dokumen	0		1 Dokumen	18.175.786	1 Dokumen	19.993.365	1 Dokumen	21.992.702	1 Dokumen	24.191.972	1 Dokumen	26.611.169	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Indeks kualitas air 2. Indeks kualitas udara	1. 46,71 2. 90	1. 46,72 2. 90	1.521.955.774	1. 46,75 2. 90	1.851.301.497	1. 46,78 2. 90	2.036.431.647	1. 46,80 2. 90	2.240.074.812	7 Nilai	2.464.082.293	7 Nilai	2.710.490.522	
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi	100%	100%	1.475.663.554	100%	1.754.105.187	100%	1.929.515.706	100%	2.122.467.277	100 %	2.334.714.004	100 %	2.568.185.405	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	2 dokumen	87.186.650	2 Dokumen	85.614.650	2 Dokumen	94.176.115	2 Dokumen	103.593.727	2 Dokumen	113.953.099	2 Dokumen	125.348.409	

Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 Dokumen	1 dokumen	48.637.450	1 Dokumen	102.547.095	1 Dokumen	112.801.805	1 Dokumen	124.081.986	1 Dokumen	136.490.184	1 Dokumen	150.139.202	
Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	15 Lokasi	2 Dokumen	435.183.410	15 Lokasi	117.993.910	15 Lokasi	129.793.301	15 Lokasi	142.772.631	8 Lokasi	157.049.894	8 Lokasi	172.754.884	
Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	2 Laporan	1 Dokumen	79.615.945	2 Laporan	142.471.570	2 Laporan	156.718.727	2 Laporan	172.390.600	2 Laporan	189.629.660	2 Laporan	208.592.626	
Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	80.617.400	1 Dokumen	81.731.840	1 Dokumen	89.905.024	1 Dokumen	98.895.526	1 Dokumen	108.785.079	1 Dokumen	119.663.587	
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	744.422.699	12 Dokumen	1.223.746.122	12 Dokumen	1.346.120.734	12 Dokumen	1.480.732.807	12 Dokumen	1.628.806.088	12 Dokumen	1.791.686.697	

Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi	100%	100%	4.697.220	100%	13.961.190	100%	15.357.309	100%	16.893.040	100 %	18.582.344	100 %	20.440.578	
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan		2 Laporan	4.697.220	2 Laporan	13.961.190	2 Laporan	15.357.309	2 Laporan	16.893.040	2 Laporan	18.582.344	2 Laporan	20.440.578	
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup	0,02%	0,40%	41.595.000	0,02 %	83.235.120	0,02 %	91.558.632	0,02 %	100.714.495	0,02 %	110.785.945	0,02 %	121.864.539	
Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	150 M2	300 M2	41.595.000	150 M2	83.235.120	150 M2	91.558.632	150 M2	100.714.495	150 M2	110.785.945	150 M2	121.864.539	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH	13,14 %		7.296.050.632		9.705.681.420		10.837.179.102		12.114.012.460	50,02 Nilai	13.557.152.244	50,02 Nilai	14.995.499.611	
Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pengelolaan keaneekaragaman hayati RTH Kota Jambi	1,88%	0,04%	7.296.050.632	0,06%	9.705.681.420	0,06%	10.837.179.102	0,06%	12.114.012.460	0,06 %	13.557.152.244	0,06 %	14.995.499.611	

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	971.18 Ha	3 Unit	1.410.093.032	971.18 Ha	7.475.558.500	971.18 Ha	8.223.114.350	971.18 Ha	9.045.425.785	971.18 Ha	9.949.968.364	971.18 Ha	10.944.965.200	
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	53 Unit	971.18 Ha	5.545.612.834	53 Unit	620.827.520	53 Unit	682.910.272	53 Unit	751.201.299	53 Unit	826.321.429	53 Unit	991.585.715	
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Unit	53 Unit	340.344.766	3 Unit	1.609.295.400	3 Unit	1.931.154.480	3 Unit	2.317.385.376	3 Unit	2.780.862.451	3 Unit	3.058.948.696	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah B3 yang terkelola	100%	100%	43.132.495	100%	43.109.995	100%	47.420.995	100%	166.825.636	100 %	82.738.453	100 %	89.012.298	
Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase penyimpanan sementara limbah B3	100%	100%	17.783.625	100%	17.761.125	100%	19.537.238	100%	125.000.000	100 %	20.000.000	100 %	20.000.000	
Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	17 Dokumen	15 Dokumen	12.673.125	17 Dokumen	17.761.125	17 Dokumen	19.537.238	20 Dokumen	125.000.000	20 Dokumen	20.000.000	20 Dokumen	20.000.000	

Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	6 Laporan	10 Dokumen	5.110.500				0		0		0		0	
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya limbah medis yang bersumber dari fasilitas isolasi diluar fasilitas pelayanan kesehatan	100%	100%	25.348.870	100%	25.348.870	100%	27.883.757	100%	41.825.636	100 %	62.738.453	100 %	69.012.298	
Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina	14 Usaha	100 Usaha	25.348.870	100 Usaha	25.348.870	100 Usaha	27.883.757	100 Usaha	41.825.636	100 Usaha	62.738.453	100 Usaha	69.012.298	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	100%	100%	275.073.166	100%	598.949.999	100%	658.844.999	100%	724.729.499	100 %	797.202.449	100 %	876.922.694	

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap usaha di bidang lingkungan hidup	23,20 %	30%	275.073.166	31%	598.949.999	31%	658.844.999	31%	724.729.499	31 %	797.202.449	31 %	876.922.694	
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	110 Dokumen	150 dokumen	103.671.651	150 Dokumen	141.816.306	100 Dokumen	155.997.937	100 Dokumen	171.597.731	100 Dokumen	188.757.504	100 Dokumen	207.633.254	
Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	4 Orang	4 orang	47.000.000	4 Orang	204.407.624	4 Orang	224.848.386	4 Orang	247.333.225	4 Orang	272.066.547	4 Orang	299.273.202	
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	166 Badan Usaha	160 Badan Usaha	124.401.515	100 Badan Usaha	252.726.069	100 Badan Usaha	277.998.676	100 Badan Usaha	305.798.543	100 Badan Usaha	336.378.398	100 Badan Usaha	370.016.238	

PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	100%	100%	136.578.780	100%	553.325.000	100%	608.657.500	100%	669.523.250	100 %	736.475.575	100 %	810.123.133	
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat/Institusi Skala Kabupaten/Kota dan/atau yang Terdaftar di Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDMnya	3 Lembaga	100%	136.578.780	3 Lembaga	553.325.000	3 Lembaga	608.657.500	3 Lembaga	669.523.250	100 %	736.475.575	100 %	810.123.133	
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen	81.078.780	2 Dokumen	253.325.000	2 Dokumen	278.657.500	2 Dokumen	306.523.250	2 Dokumen	337.175.575	2 Dokumen	370.893.133	
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	3 Lembaga	3 lembaga	55.500.000	3 Lembaga	300.000.000	3 Lembaga	330.000.000	3 Lembaga	363.000.000	3 Lembaga	399.300.000	3 Lembaga	439.230.000	

PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100%	100%		100%	295.840.000	100%	325.424.000	100%	357.966.400	100 %	393.763.040	100 %	433.139.344	
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantro pi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100%	100%		100%	295.840.000	100%	325.424.000	100%	357.966.400	100 %	393.763.040	100 %	433.139.344	
Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	0	30 dunia pendidikan/3 kantor/ duta lingkungan		33 Lembaga	295.840.000	33 Lembaga	325.424.000	33 Lembaga	357.966.400	33 Lembaga	393.763.040	33 Lembaga	433.139.344	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	100%	100%	116.212.705	100%	150.000.000	100%	165.000.000	100%	181.500.000	100 %	199.650.000	100 %	219.615.000	
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup	100%	100%	116.212.705	100%	150.000.000	100%	165.000.000	100%	181.500.000	100 %	199.650.000	100 %	219.615.000	

Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	34 Pengaduan	35 Pengaduan	21.356.195	35 Pengaduan	50.000.000	35 Pengaduan	55.000.000	35 Pengaduan	60.500.000	35 Pengaduan	66.550.000	35 Pengaduan	73.205.000	
Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	27 Sanksi	18 Perkar a	94.856.510	15 Sanksi	100.000.000	15 Sanksi	110.000.000	15 Sanksi	121.000.000	15 Sanksi	133.100.000	15 Sanksi	146.410.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks kinerja pengelolaan sampah	56,10	56,50	33.324.478.083	58,10	55.121.393.323	59	60.535.174.251	60	66.588.691.676	100 %	73.293.002.426	100 %	80.622.302.669	
Pengelolaan Sampah	Persentase berkurangnya sampah yang terangkut ke TPA	112,59 %	23,25 %	33.324.478.083	23,50 %	55.121.393.323		60.535.174.251		66.588.691.676		73.293.002.426		80.622.302.669	
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1 Kelom pok	2 kelom pok	52.843.400	2 Kelom pok	129.225.225		142.147.748		156.362.523		171.998.775		189.198.653	

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	1 Dokumen	6.064.950	1 Dokumen	25.000.000		27.500.000		30.250.000		33.275.000		36.602.500	
Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	0			%			0							
Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				Ton	850.000.000	23.202,14 Ton	892.500.000	25.522,36 Ton	981.750.000	25.585,04 Ton	1.099.560.000	25.585,04 Ton	1.209.516.000	

Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	13399 5.6 Ton	11661 3.84 Ton	24.837.893. 973	110.00 0 Ton	45.000.000. 000	110.00 0 Ton	49.500.000. 000	110.00 0 Ton	54.450.000. 000	110.00 0 Ton	59.895.000. 000	110.00 0 Ton	65.884.500. 000	
Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	131.00 0 Ton	200.00 0 Ton	7.310.507.6 62	130.00 0 Ton	8.000.000.0 00	135.00 0 Ton	8.800.000.0 00	140.00 0 Ton	9.680.000.0 00	145.00 0 Ton	10.648.000. 000	150.00 0 Ton	11.712.800. 000	
Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	19298, 19 Ton	11416, 94 Ton	1.117.168.0 98	11.416 ,94 Ton	1.117.168.0 98	11.987 ,78 Ton	1.173.026.5 03	13.186 ,55 Ton	1.290.329.1 53	14.768 ,94 Ton	1.445.168.6 51	14.768 ,94 Ton	1.589.685.5 16	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	0	BB Nilai	741.446.000	BB Nilai	741.446.000	BB Nilai	815.590.600	BB Nilai	897.149.660	100 %	986.864.626	100 %	1.085.551.089	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Tertib pengelolaan administrasi umum	0	100%	741.446.000	100%	741.446.000	100%	815.590.600	100%	897.149.660	3 Unit Kerja	986.864.626	3 Unit Kerja	1.085.551.089	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0	1 unit	741.446.000	3 Unit Kerja	741.446.000	3 Unit Kerja	815.590.600	3 Unit Kerja	897.149.660	3 Unit Kerja	986.864.626	3 Unit Kerja	1.085.551.089	

Adapun Sub Kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2 Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Outcome	Sub Kegiatan yang Mendukung	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Keanekaragaman Hayati	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2. Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati 3. Pengelolaan taman keanekaragaman hayati diluar kawasan hutan 	
2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan hidup	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 2. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK 3. Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 4. Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 5. Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah 6. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota 7. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 8. Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 	

3	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya tata kelola persampahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 3. Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 4. Penanganan sampah melalui pengangkutan 5. Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 6. Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah 	
---	---------------------------------	--------------------------------------	--	--

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan, seperti dalam tabel 7.1 berikut:

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

No	INDIKATOR	Satuan	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	65,16	65,18	65,19	65,20	65,21	65,22	
2	Indeks kualitas air	Indeks	46,72	46,75	46,78	46,80	46,82	46,84	
3	Indeks kualitas udara	Indeks	90	90	90	90	90	90	
4	Indeks kualitas lahan	Indeks	50,89	50,9	50,91	50,92	50,93	50,94	
5	Indeks kinerja pengelolaan sampah	Indeks	56,5	58,10	59	60	61	62	

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	65,16	65,18	65,19	65,20	65,21	65,22	
2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kota Jambi	%	74,75%	74,75%	74,75%	74,75%	74,75%	74,75%	
3	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	46,72	46,75	46,78	46,80	46,82	46,84
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	90	90	90	90	90	90
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	50,89	50,90	50,91	50,92	50,93	50,94
2	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah Kab/Kota		1. Rasio angkutan terhadap timbulan sampah 0,2856 2. Kapasitas TPA terhadap timbulan sampah 1,32	1. Rasio angkutan terhadap timbulan sampah 0,2817 2. Kapasitas TPA terhadap timbulan sampah 1,30	1. Rasio angkutan terhadap timbulan sampah 0,2778 2. Kapasitas TPA terhadap timbulan sampah 1,28	1. Rasio angkutan terhadap timbulan sampah 0,2740 2. Kapasitas TPA terhadap timbulan sampah 1,26	1. Rasio angkutan terhadap timbulan sampah 0,2701 2. Kapasitas TPA terhadap timbulan sampah 1,24	1. Rasio angkutan terhadap timbulan sampah 0,2665 2. Kapasitas TPA terhadap timbulan sampah 1,23
3	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah Kab/Kota	%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
5	Penetapan Hak MHA terkait dengan	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

	PPLH yang berada di Daerah Kab/Kota							
6	Terfasilitasi ya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah Kab/Kota yang ditangani	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V PENUTUP

Renstra Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan DLH Kota Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsi pada masa jabatan Kepala Daerah yang disusun berpedoman pada dokumen RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 dan dalam proses penyusunannya telah melibatkan kerjasama para pemangku kepentingan (SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Jambi, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, serta peran aktif Masyarakat dan Swasta). Dengan harapan dapat diimplementasikan dengan baik tanpa mengalami hambatan yang berarti.

Untuk dapat merealisasikan program/kegiatan/subkegiatan yang ditetapkan dalam Renstra tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai sehingga memerlukan komitmen, semangat, tekad, dan kedisiplinan dalam memprioritaskan program/kegiatan/subkegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Dengan adanya Renstra ini yang harus ditindaklanjuti adalah melakukan penyesuaian antara rencana program dengan pelaksanaannya, mengusahakan pendanaan untuk program yang belum terlaksana, merealisasikan rencana yang sudah ada anggarannya dan melanjutkan program prioritas yang berkesinambungan.

Dokumen Renstra ini akan menjadi dasar Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) DLH Kota Jambi selama periode tahun 2025 -2029.

Jambi, Juni 2025

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Jambi**



Dr. H. ARDI, SP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700612 199803 1 004